

Jurnal Media Hukum

Vol. 12 Nomor 1, Maret 2024

Doi : 10.59414/jmh.v12i1.638

Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Atriani

¹ *Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia*

atriraniraniqalam@gmail.com

Article

Kata kunci:

Otonomi Daerah;
Pelaksanaan Bantuan
hukum; Peraturan Daerah.

Keyword:

**Implementation of Legal
Aid; Regional
Government Authorities;
Regional Autonomy.**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat yang berada di daerah dan untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam membentuk peraturan daerah mengenai pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen-dokumen hukum lainnya, serta hasil-hasil penelitian, hasil kajian dan referensi lainnya. Dalam melihat ketepatan berfungsinya suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di daerah perlu lebih dioptimalkan, dengan melihat landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Bahwa jangkauan akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah merupakan hak konstitusional sebagai warga negara, melalui pembentukan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum agar pelaksanaannya dapat terarah sebagai perwujudan asas equality before the law.

Abstract

This study aims to determine the form of the implementation of legal aid to the people who are in the area and to find out the basic authority of the regional government as an autonomous region in forming regional regulations regarding the implementation of legal aid for the poor. The normative juridical method is carried out through a literature study that examines mainly secondary data in the form of laws and regulations or other legal documents, as well as research results, study results and other references. In seeing the accuracy of the functioning of a statutory regulation. The implementation of legal assistance to the poor in the regions needs to be further optimized, looking at the constitutional basis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph (1)

of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia confirms "all citizens have the same position before law and government and are obliged to uphold the law and government without except". Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law". That the reach of access to justice for the poor in the regions is a constitutional right as a citizen, through the formation of regional regulations and other implementing regulations it is very necessary as a form of legal protection so that its implementation can be directed as the embodiment of the principle of equality before the law.

PENDAHULUAN

Arah kebijakan pemerintah harus berfokus pada pembangunan nasional yang juga selaras dengan konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan atau yang biasa dikenal dengan *welfarestate*. Negara kesejahteraan bertujuan untuk mengatasi penderitaan rakyat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan sebagainya. artinya bahwa, negara yang mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan masalah sosial.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagaimana prinsip negara hukum.

Memberi makna bahwa perangkat yang diatur dalam undang-undang harus benar-benar dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa memandang atribut yang melekat pada diri setiap orang. Salah satunya yaitu pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin sebagai akses kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan hukum.

Kehadiran otonomi daerah dilatarbelakangi oleh adanya *Prinsip Distribution Of Power* yakni, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah ialah hadir sebagai sebuah solusi untuk mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berada di daerah. Sebagai mana tercantum dalam Pasal 18 UUD NRI 1945.

Demi memperluas jangkauan terhadap akses keadilan hingga menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya Penyelenggaraan Bantuan hukum juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang berada di daerah.

Oleh karena itu penting untuk mengetahui bentuk penyelenggaraan bantuan hukum pada masyarakat yang berada didaerah serta untuk mengetahui dasar kewenangan pemerintah daerah sebagai daerah otonom dalam membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

METODE

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang mengkaji terutama data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil kajian, dan referensi lainnya. Dalam melihat ketepatan berfungsinya sebuah peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Hak Masyarakat Miskin dalam Mendapatkan *Acces To Justice*

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, keuangan yang cukup, maka ketiadaan sumber ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri.¹

Permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin bukan semata-mata masalah mereka paham aturan hukum atau tidak, tetapi secara struktural masalah hukum menyangkut posisi tawar mereka yang rendah jika dihadapkan dengan negara dan kepentingan lain, sehingga perlu pendampingan dalam menyelesaikan masalah hukum.²

Setiap orang sebenarnya mempunyai persamaan (*equality*), sehingga setiap orang menjadi majikan atas haknya itu, sehingga Hak Merdeka yang dimiliki itu adalah berarti tidak tergantung pada kemauan orang lain. Sejauh mana kebebasan dapat berada bersama-sama dengan kebebasan orang lain sesuai dengan hukum universal.³

Struktur dasar mesti dinilai dari posisi kewarganegaraan yang setara. Posisi ini didefinisikan oleh hak dan kebebasan yang diharuskan oleh prinsip kebebasan setara, serta prinsip yang fair.⁴ Plato yang mengatakan bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.⁵ Keadilan merupakan dasar dibentuknya hukum, sehingga sudah seharusnya hukum memberikan nilai keadilan bagi masyarakat.⁶

¹ Ahyar Ari Gayo, "OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume20, (2020): hlm 410, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282/pdf>.

² Arie Elcaputera and Asep Suherman, "PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH AKSES KEADILAN DI KOTA BENGKULU," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. (2021): hlm 1779.

³ Abustan, *FILSAFAT HUKUM Konsepsi Dan Implementasi*, ed. yayat sri Hayati, Cetakan ke (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice TEORI KEADILAN*, ed. Kamdani, cetakan ke (PUSTAKA BELAJAR, 2019).

⁵ Sri Hartati, "KEADILAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN," MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 22AD, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.

⁶ Ani Triwati, "AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA," *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 9 N (2019): hlm 83.

M. Hatta Ali menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum karena kemudahan akses akan memberikan kemudahan didengarnya suara publik dalam menegakkan hak-haknya, mencegah diskriminasi dalam memperoleh keadilan, Serta mewujudkan pertanggungjawaban lembaga peradilan terhadap publik.⁷

Akses terhadap keadilan harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara termasuk masyarakat miskin, bahwa setiap warga negara tentunya memiliki pendapatan finansial yang berbeda tetapi untuk mengakses hak atas keadilan mereka dipandang setara.

Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan wujud nyata dari implementasi negara sebagai negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) “Masyarakat tidak mampu saat ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Untuk itulah, negara membuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok yang miskin, untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.”⁸

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata

⁷ Mahkamah Agung, “MAHKAMAH AGUNG BERIKAN KEMUDAHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT,” Mahkamah Agung, 2020, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4028/mahkamah-agung-berikan-kemudahan-akses-keadilan-bagi-masyarakat>.

⁸ Sri Puguh Budi Utami, “Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan,” Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kualitas-layanan-bantuan-hukum-sebagai-perwujudan-akses-keadilan>.

hukum saja.⁹

Selain itu, bantuan hukum dikenal istilah *legal aid*, yaitu jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu untuk memperoleh perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik litigasi maupun *non litigasi* secara adil, maka setiap tindakan hukum yang ditujukan kepada tertuduh perlu juga memperhatikan hak-haknya mendapat kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang dilakukannya tanpa adanya diskriminasi.¹⁰ Hukuman merupakan cara untuk mendefinisikan tindakan salah dan juga merupakan keadaan yang dapat diharapkan terjadi, jika ada tindakan kesalahan.¹¹

Bagi plato, hukum dan undang-undang bukanlah semata-mata untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara melainkan yang terutama ialah untuk menolong setiap warga negara mencapai keutamaan atau kebajikan pokok sehingga akhirnya layak menjadi warga negara dari negara ideal. Jadi hukum dan undang-undang erat bersangkutpaut dengan kehidupan moral setiap warga negara. hukum dan undang-undang harus dapat menempatkan diri bagaikan seorang ayah yang baik hati yang tidak pernah memaksakan kehendaknya sebelum diberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa kehendaknya itu baik bagi anak-anaknya. Itulah pula sebabnya, kendati seseorang yang melanggar undang-undang harus dihukum, namun hukuman itu tidak boleh dijadikan sebagai tindakan pembalasan yang dianggap setimpal dengan kejahatan. Plato melihat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia sebagai suatu penyakit dalam bagian rasional dari jiwa manusia oleh karena tidak mengetahui dan tidak mengenal akan keutamaan atau kebajikan pokok yang harus dicapai dan dimilikinya dalam kehidupannya. Jadi hukuman haruslah merupakan suatu obat yang harus sanggup menyembuhkan penyakit yang diidap oleh si terhukum itu.¹²

Bantuan hukum merupakan salah satu cara menuju masyarakat yang berkeadilan sosial, di mana pemerataan bukan saja di bidang ekonomi dan sosial tetapi juga dibidang hukum dan keadilan. Bantuan hukum telah berkembang di Indonesia sebagai institusi yang mutlak diperlukan dalam menegakkan hak asasi manusia, hak konstitusional dan gerakan prodemokrasi. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum.¹³

Berdasarkan Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan Bantuan Hukum

⁹ Suyogi Imam Fauzi and Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," *Jurnal Konstitusi* Volume 15, (2018): hlm 52.

¹⁰ Zulkifli, La Ode Husen, and Askari Razak, "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, N (2022): hlm 1426, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1051/1189>.

¹¹ Dwija Atmaka, *Perkembangan Moral*, cetakan ke (Yogyakarta: PENERBIT YAYASAN KANISIUS (anggota IKAPI), 1984).

¹² J.H. RAPAR, *FILSAFAT POLITIK PLATO*, cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 1991).

¹³ Rachmad Abduh and Faisal Riza, "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA," *Jurnal EduTech* Vol. 4 No. (2018): hlm 32, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2274/2168>.

bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 Penyelenggaraan Bantuan Hukum bahwa Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

“Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (kementerian hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi”.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum di Indonesia mencakup pemberian pelayanan hukum, mengadakan pendidikan (hukum), serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum.¹⁵

Oleh karena itu adanya bantuan hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari prinsip *equality before the law*, prinsip tersebut menekankan bahwa pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses untuk menggunakan haknya sebagai manusia. Sehingga akses yang tersedia harus dapat dipastikan bahwa tidak ada lagi warga negara yang tidak dapat mengakses haknya karena latar belakang ekonomi khususnya mendapatkan bantuan hukum.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin

Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Zubir, Muhammad Firdaus, and Syaugas Rahmatillah, “PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LBH KOTA LANGSA,” *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume VI. (2021): hlm 89.

¹⁵ Elviana Zahara, “KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN),” *Riau Law Journal* Vol. 2 No. (2018): hlm 251, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/viewFile/5277/5859>.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pasal 18 UUD NRI 1945;

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Desentralisasi dengan demikian adalah prinsip pendelegasian wewenang dari pusat kebagian-bagiannya, baik bersifat fungsional. Prinsip ini mengacu pada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersama-sama. Memperhatikan hal tersebut, maka secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua, yakni desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional.¹⁷

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah tidak menghilangkan peran pemerintah daerah untuk banyak memainkan peran dalam pembangunan hukum, namun sebaliknya memperkuat peran pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai bidang pembangunan.¹⁸

¹⁶ ndi Bau Inggit AR, "ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH," *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE* Vol. 3, No (2019): hlm 2.

¹⁷ Hariyanto, "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Volksgeist* Vol. 3 No. (2020): hlm 104.

¹⁸ Tanti Dian Ruhama and Andri Setya Nugraha, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum Pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Bantuan Hukum)," *Kementerian PPN/Bappenas RI Volume 4 N* (2021): 86.

Secara umum ada dua pola dalam merumuskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembagian tugas pemerintahan (*intergovernmental tasksharing*), yaitu pola otonomi luas (*general competence*) dan otonomi terbatas (*ultravires*). Dimana pola otonomi luas dirumuskan urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam otonomi terbatas, urusan-urusan daerah yang ditentukan secara limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pusat.¹⁹

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini perlu didorong untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBN dan ataupun APBD. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi mengenai hak-hak hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas Organisasi bantuan hukum, dengan tetap mengawasi pelaksanaan bantuan hukum supaya berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.²⁰

Terkait dengan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum berlandaskan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

“Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perda dibentuk oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau menjabarkan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahwa berdasarkan Pasal 349 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), daerah dapat membentuk perda dengan tujuan untuk melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah.²¹

Tahapan penting yang ditempatkan sebagai bagian dari persiapan pembentukan Perda salah satunya adalah pelaksanaan harmonisasi Raperda. Harmonisasi diartikan

¹⁹ Andi Sri Rezky Wulandari and Anshori Ilyas, “Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah,” *Jurnal Gema Keadilan* Volume 6, (2019): hlm 291.

²⁰ Andrie Irawan and Muhammad Haris, “Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *JURNAL NUANSA AKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 7 No. (2022): hlm 37.

²¹ Tanti Dian Ruhama and Andri Setya Nugraha, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum Pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Bantuan Hukum),” *Bappenas Working Papers* Volume 4 N (2021): hlm 86, <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/91/66>.

sebagai keselarasan, kecocokan, dan keserasian. Apabila definisi tersebut dikaitkan dengan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan, maka suatu peraturan perundang-undangan memiliki keselarasan, kecocokan, dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait pembahasan pengharmonisasian raperda, terlebih dahulu akan merujuk pada jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan.²²

Hal ini dimaksudkan agar setiap perda yang terbentuk dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Perda yang baik prosedur pembentukan dan atau isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan berada di atas Perda.²³

Pembentukan Perda tentang tata cara penyusunan Propemperda merupakan upaya mewujudkan pembentukan Perda yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 237 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan definisi Propemperda dijelaskan pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.²⁴

Peran lembaga bantuan hukum sebagai bentuk sarana untuk melaksanakan prinsip persamaan didalam hukum (*equality before the law*) yang mana dibutuhkan peranan lembaga ataupun organisasi yang dapat mendampingi masyarakat yang tidak mampu ketika menghadapi permasalahan hukum yang dialami. Selain itu Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berdasarkan Pasal 34 (1) UUD NRI 1945 "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". frasa yang terkandung dalam pasal tersebut bahwasannya hak-hak yaitu hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak sipil dan politik fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak mereka salah satunya hak mendapatkan bantuan hukum melalui lembaga ataupun organisasi bantuan hukum sebagai perpanjangan tangan negara dalam mensejahterakan

²² Anang Dwiatmoko and Harsanto Nursadi, "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 19 No. (2022): hlm 298.

²³ Rizki Jayuska and Ismail Marzuki, "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021," *PAGARUYUANG Law Journal* Volume 4, no. No 2 (2021): hlm 152.

²⁴ Asri Lasatu, "URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KINERJA DPRD," *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, (2020): hlm 204.

rakyatnya.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan manifestasi dari upaya pemerintah dalam mengatur HAM di bidang hukum untuk menyamakan kedudukan di hadapan pengadilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan yang sama dihadapan hukum. Pasal 19 UU Bantuan Hukum juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk ikut serta menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara gratis dan menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dengan Peraturan Daerah (perda).²⁵

Terkait dengan pembentukan perda bantuan hukum sebagai penjabaran lebih lanjut untuk melaksanakan perintah dari Undang-Undang yang lebih tinggi. Yaitu Pasal 19 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Prinsip pengalokasian anggaran bantuan hukum melalui APBN-APBD bersumber dari Keuangan Negara/Daerah. Keuangan negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah adanya pemberian kewenangan yang seimbang kepada pengelola keuangan negara/daerah.²⁶

Adanya peran lembaga bantuan hukum sangat efektif bagi masyarakat miskin yang mengalami permasalahan hukum untuk dibantu di pengadilan maupun di luar pengadilan. Asas persamaan di depan hukum perlu dipahami yang artinya sama dalam hukum yaitu penegasan akses hukum bagi warga negara, artinya akses terbuka bagi semua warga negara tanpa memandang atribut, status sosial, agama, ekonomi. Semua warga negara dapat menggunakan akses hukum ini. Pasal 22 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Jaminan hak atas bantuan hukum juga ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No 006/PUU-II/2004 yang menyatakan bahwa: "akses pada keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari ciri lain negara hukum yaitu bahwa hukum harus transparan dan dapat diakses oleh semua orang (*accessible to all*), sebagaimana

²⁵ Siti Maimunawaroh, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember," *Lentera Hukum* Volume 5, no. 2 (2018): hlm 278.

²⁶ Evi Risnawati, Muhammad Jufri Dewa, and Guasman Tatawu, "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah," *Halu Oleo Legal Research* Volume 3, no. 1 (2021): hlm 72, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/16505/11761>.

diakui dalam perkembangan pemikiran kontemporer tentang negara hukum. Jika seorang warga negara karena alasan finansial tidak memiliki akses demikian maka adalah kewajiban negara, dan sesungguhnya juga kewajiban para advokat untuk memfasilitasinya, bukan justru menutupnya". Kemudian dilanjutkan bahwa "akses terhadap keadilan dalam rangka pemenuhan hak untuk diadili secara fair adalah melekat pada ciri negara hukum (*rule of law*), dan karenanya dinilai sebagai hak konstitusional".²⁷

Oleh karena itu dalam rangka memperluas jangkauan atas akses keadilan khususnya masyarakat miskin yang berada didaerah perlu untuk direspon, salah satu bentuk respon tersebut pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin yang berada dalam wilayahnya serta membentuk aturan pelaksanaan lainnya yang dapat menunjang pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin didaerah perlu untuk lebih dioptimalkan lagi, melihat dasar konstitusional UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Bahwa jangkauan akses keadilan terhadap masyarakat miskin didaerah merupakan hak konstitusional sebagai warga negara, melalui pembentukan peraturan daerah dan aturan pelaksanaannya lainnya sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum sehingga pelaksanaannya dapat terarah sebagai perwujudan dari prinsip *equality before the law*.

REFERENCES

- Abduh, Rachmad, and Faisal Riza. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA." *Jurnal EduTech* Vol. 4 No. (2018): hlm 32. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/2274/2168>.
- Abustan. *FILSAFAT HUKUM Konsepsi Dan Implementasi*. Edited by yayat sri Hayati. Cetakan ke. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Agung, Mahkamah. "MAHKAMAH AGUNG BERIKAN KEMUDAHAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT." Mahkamah Agung, 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/4028/mahkamah-agung-berikan-kemudahan-akses-keadilan-bagi-masyarakat>.

²⁷ Andros Timon, "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol VI, No (2021): hlm 162.

- AR, ndi Bau Inggit. "ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH." *JURNAL RESTORATIVE JUSTICE* Vol. 3, No (2019): hlm 2.
- Atmaka, Dwija. *Perkembangan Moral*. Cetakan ke. Yogyakarta: PENERBIT YAYASAN KANISIUS (anggota IKAPI), 1984.
- Dwiatmoko, Anang, and Harsanto Nursadi. "Problematika Dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi Yang Sentralistik." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol 19 No. (2022): hlm 298.
- Elcaputera, Arie, and Asep Suherman. "PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM MEMPEROLEH AKSES KEADILAN DI KOTA BENGKULU." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. (2021): hlm 1779.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* Volume 15, (2018): hlm 52.
- Gayo, Ahyar Ari. "OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 20, (2020): hlm 410. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1282/pdf>.
- Hariyanto. "Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist* Vol. 3 No. (2020): hlm 104.
- Hartati, Sri. "KEADILAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN." MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 22AD. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>.
- Irawan, Andrie, and Muhammad Haris. "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *JURNAL NUANSA AKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat* Vol. 7 No. (2022): hlm 37.
- Jayuska, Rizki, and Ismail Marzuki. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021." *PAGARUYUANG Law Journal* Volume 4, no. No 2 (2021): hlm 152.
- Lasatu, Asri. "URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KINERJA DPRD." *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* Volume 14, (2020): hlm 204.
- Maimunawaroh, Siti. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember." *Lentera Hukum* Volume 5, no. 2 (2018): hlm 278.
- RAPAR, J.H. *FILSAFAT POLITIK PLATO*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

- Rawls, John. *A Theory Of Justice TEORI KEADILAN*. Edited by Kamdani. Cetakan ke. PUSTAKA BELAJAR, 2019.
- Risnawati, Evi, Muhammad Jufri Dewa, and Guasman Tatawu. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh Pemerintah Daerah." *Halu Oleo Legal Research* Volume 3, no. 1 (2021): hlm 72. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/16505/11761>.
- Ruhama, Tanti Dian, and Andri Setya Nugraha. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum Pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Bantuan Hukum)." *Kementerian PPN/Bappenas RI* Volume 4 N (2021): 86.
- . "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum Pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan Bantuan Hukum)." *Bappenas Working Papers* Volume 4 N (2021): hlm 86. <https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/91/66>.
- Timon, Andros. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* Vol VI, No (2021): hlm 162.
- Triwati, Ani. "AKSES KEADILAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA." *HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani)* Volume 9 N (2019): hlm 83.
- Utami, Sri Puguh Budi. "Kualitas Layanan Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan." *Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2022. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kualitas-layanan-bantuan-hukum-sebagai-perwujudan-akses-keadilan>.
- Wulandari, Andi Sri Rezky, and Anshori Ilyas. "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia: Tata Pengurusan Air Dalam Bingkai Otonomi Daerah." *Jurnal Gema Keadilan* Volume 6, (2019): hlm 291.
- Zahara, Elviana. "KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN)." *Riau Law Journal* Vol. 2 No. (2018): hlm 251. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/viewFile/5277/5859>.
- Zubir, Muhammad Firdaus, and Syauqas Rahmatillah. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LBH KOTA LANGSA." *LĒGALITĒ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume VI. (2021): hlm 89.
- Zulkifli, La Ode Husen, and Askari Razak. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex*

Generalis(JLS) Volume3, N (2022): hlm 1426. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1051/1189>.